



**PUTUSAN**

**NOMOR 116/PDT/2022/PT KPG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CV. BUMI MARAPU**, Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Jl. Taranggaha, RT.24/RW.006, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **CV. INDAH RAYA**, Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Jl. Karaha, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **CV. TERANG BERKAT**, Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Jl. Majapahit, RT.03/RW.02, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada **Umbu Hiwa Tanangunju, S.H** Advokat/ Pengacara yang beralamat di Radamata, Samping Belakang PC.Corner, Jl. Salak, RT. 019/RW.007, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register  
Nomor: 30/HK.00/SKK/Pdt/VI/ 2022/PN Wgp,  
tanggal 14 Juni 2022;

**Melawan:**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMBU RARA MEHA  
WAINGAPU**, berkedudukan di Jl. Adam  
Malik No.54, Waingapu, Sumba Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
**Terbanding semula Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Okto  
Rikardo, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur  
selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus yang selanjutnya Okto Rikardo, S.H.,  
memberikan Kuasa Substitusi kepada Stephen Dian  
Palma, S.H., Doniel Ferdinand, S.H., dan Dewi A.M.  
Humau, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara yang  
telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 10/HK.00/  
SKK/Pdt/II/2022/PN Wgp, tanggal 15 Februari 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor  
116/PDT/2022/PT KPG tanggal 15 Juli 2022, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri  
Waingapu Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp tanggal 02 Juni 2022  
dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para  
Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2022 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2022 dibawah Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp, telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan para Penyedia Jasa pada lingkup Tergugat yang telah menjalin kerja sama dengan Tergugat sejak tahun 2020 dengan masing-masing jenis perjanjian kerja sama sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat I adalah Penyedia Jasa Kebersihan Rumah Sakit yang telah melangsungkan kerja sama dengan Tergugat sejak tahun 2020 sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama No. 445/57.1/RSUD/I/2020 ("Perjanjian Kerjasama") tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit, yang telah ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2020 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender;
  - b. Bahwa Penggugat II adalah Penyewa Lokasi dan Alat-Alat Dapur yang telah melangsungkan kerja sama dengan Tergugat sejak tahun 2020 sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 445/80.1/RSUD/I/2020, Nomor Pihak Kedua 01/IR/I/2020 ("Perjanjian Kerjasama") tentang Sewa Lokasi dan Alat-Alat Dapur, yang telah ditandatangani oleh Penggugat II dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2020 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender;
  - c. Bahwa Penggugat III adalah Penyedia Jasa Makan Petugas Jaga yang telah melangsungkan kerja sama dengan Tergugat sejak tahun 2020 sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 445/58.1/RSUD/I/2020, Nomor Pihak Kedua 01/TB/I/2020 ("Perjanjian Kerjasama") tentang Penyediaan Makan Petugas Jaga, yang telah ditandatangani oleh Penggugat

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



III dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2020 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender;

2. Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara para Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, hubungan kerjasama antara para Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2021, oleh Tergugat tiba-tiba mengeluarkan surat dengan Nomor 445/5902/RSUD/XII/2021 kepada para seluruh Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat, perihal Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS RSUD URM, yang pada intinya dalam surat tersebut memerintahkan kepada semua para Penyedia Jasa agar dapat melaksanakan seluruh kegiatan Perjanjian Kerjasama sampai dengan batas tanggal 31 Desember 2021;
4. Bahwa walaupun dalam surat sebagaimana yang disebutkan pada poin (3) diatas menyatakan Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS URM, namun nyatanya dalam lampiran surat *a quo* hanya terdapat 6 (enam) nama Daftar Penyedia Jasa Lingkup Tergugat Tahun 2021 yaitu:-----

No	Nama	Jabatan	Alamat	Uraian PKS
1.	Ferliana Banjauru	Direktur CV Terang Berkat	Jl. Majapahit RT. 03/RW.02, Kel. Matawai, Kabupaten Sumba Timur-NTT	Penyediaan Makan Petugas Jaga
2.	Yohanis Suhadi	Direktur Cv. Indah Raya	Jl. Karaha, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur-NTT	Penyewa Lokasi dan Alat-alat Dapur
3.	Leonard Landu Ndjurumana	Direktur CV Bumi Marapu	Jl. Taranggaha, RT.24/RW.06, Kel. Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur-NTT	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit
4.	Aris Baktiono	Direktur CV. Indah Rejeki	RT.14/RW.RW.07, Kel. Kamalapatih	Penyediaan Jasa Keamanan Rumah Sakit
5.	Welmina Maria Here	Direktoris CV. Tristan	Jl. R.Suprpto No. 06 Waingapu	Pengelolaan Parkir RSUD



		Jaya		
6.	Ariel Sinatra	Direktur CV. Granada	Jl. Yos Sudarso Waingapu	Pemeliharaan AC

5. Bahwa menindaklanjuti Surat Nomor 445/5902/RSUD/XII/2021, perihal Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS RSUD URM, oleh para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Desember 2021, oleh Penggugat I mengajukan Surat Tanggapan I (pertama) kepada Tergugat, yaitu Surat Nomor: 017/BM/XII/2021 pada intinya keberataan terhadap peninjauan kembali yang dilakukan oleh Tergugat. Selanjutnya pada tanggal yang sama, oleh Penggugat mengirimkan Surat Tanggapan ke II (Dua) yaitu Surat Nomor: 018/BM/XII/2021 kepada Tergugat yang pada intinya menanyakan maksud Peninjauan Kembali semua PKS di RSUD URM yang dikeluarkan oleh Tergugat. Akan tetapi surat ke I dan II dari Penggugat I tidak ditanggapi oleh Tergugat, justru pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS pada Tergugat dengan Nomor : 445/5955/RSUD/XII/2021;
- b. Pada tanggal 28 Desember 2021, menanggapi Surat Peninjauan Kembali yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat II, oleh Penggugat II bertemu dengan Pihak Direktur Tergugat untuk menanyakan maksud surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, namun oleh Direktur Tergugat menyatakan bahwa hal itu bukanlah wewenangnyanya dan menyarankan untuk menemui pihak Kepala Tata Usaha Tergugat (KTU), sehingga atas saran Direktur Tergugat maka Penggugat II menemui pihak KTU, namun pada saat Penggugat II menemui KTU Tergugat, oleh KTU menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah benar, akan tetapi oleh Penggugat II tetap tidak sependapat dan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 Penggugat II mengajukan surat secara

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



resmi untuk menyampaikan keberatannya dan meminta pihak Direktur Tergugat membatalkan keputusannya tersebut namun tidak pernah ditanggapi, dan justru pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD PKS pada Tergugat, Nomor : 445/5955/RSUD/XII/2021;

c. Pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Penggugat III, memberikan tanggapan surat Nomor: 445/5092/RSUD/XII/2021 terkait Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS RSUD URM, yang pada intinya meminta penjelasan terkait maksud dan tujuan dari Surat Peninjauan Kembali PKS dan meminta untuk diadakannya pertemuan secara tatap muka supaya dapat penjelasan maksud dari surat Peninjauan PKS yang dikeluarkan oleh Tergugat. Akan tetapi, upaya keberatan dan tanggapan yang dilakukan oleh Penggugat III sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat. Justru oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2021, mengeluarkan Surat Nomor: 445/5955/RSUD/XII/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS pada Tergugat;

6. Bahwa atas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para Penggugat terhadap surat Tergugat pada tanggal 27 Desember 2021 perihal Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS RSUD URM, oleh Tergugat tidak pernah menanggapi sehingga tidak adanya titik temu, selanjutnya oleh Tergugat justru mengeluarkan Surat Nomor: 445/5955/RSUD/ XII/2021 tertanggal 30 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS pada Tergugat yang memutuskan:

1) Tidak bisa melanjutkan kebijakan management sebelumnya dibawah kepemimpinan Dr. Lely Harakai, M.Kes kerana patut diduga berpotensi melawan hukum dikemudian hari;





- 2) Bahwa proses pengadaan pada RSUD URM yang akan dilakukan mulai Tahun Anggaran 2022 akan didasarkan pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain sehingga tidak terjadi monopoli bagi sesama pelaku usaha;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka para penyedia jasa lingkup RSUD URM saat ini akan berakhir masa kerjanya per 31 Desember 2021;
7. Bahwa dari 6 (enam) Daftar Penyedia Jasa Lingkup Tergugat sebelumnya yang terdapat dalam lampiran Surat Nomor: 445/5902/RSUD/XII/2021 Perihal Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS RSUD URM sebagaimana dalam posita poin (4) diatas, tersisa 4 (empat) Daftar Penyedia Jasa Lingkup Tergugat yang dilampirkan dalam Surat Nomor: 445/5955/RSUD/XII/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS pada Tergugat yaitu:

No	Nama	Jabatan	Alamat	Uraian PKS
1.	Ferliana Banjauru	Direktur CV Terang Berkat	Jl. Majapahit RT. 03/RW.02, Kel. Matawai, Kabupaten Sumba Timur-NTT	Penyediaan Makan Petugas Jaga
2.	Yohanis Suhadi	Direktur Cv. Indah Raya	Jl. Karaha, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur-NTT	Penyewa Lokasi dan Alat-alat Dapur
3.	Leonard Landu Ndjurumana	Direktur CV Bumi Marapu	Jl. Taranggaha, RT.24/RW. 06, Kel. Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur-NTT	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit
4.	Welhelmina Maria Here	Direktoris CV. Tristan Jaya	Jl. R. Suprpto No. 6 Waingapu	Pengelolaan Parkir

8. Bahwa adapun yang disampaikan Pihak Tergugat dalam Surat Nomor: 445/5955/RSUD/XII/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS sehingga kemudian memutuskan sebagaimana disebutkan pada posita poin (6) yang kami kutip menyatakan sebagai berikut:

*"Sehubungan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran tahun 2022 maka dengan ini kami memberitahukan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen PKS yang telah*



diterbitkan oleh manajemen RSUD periode sebelumnya yakni dibawah kepemimpinan direktur Dr. Lely Harakai, M.Kes. Adapun dari hasil evaluasi tersebut, kami manajemen saat ini dibawah kepemimpinan direktur Dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kebijakan PKS yang berlangsung melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran dapat berpotensi:

- a. **Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999** tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dimana dengan **pelaksanaan PKS tersebut menutup peluang dari pelaku usaha lain untuk bisa berusaha di RSUD URM.**-----

- b. Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan dalam PKS pada RSUD Umu Rara Meha **bukan dikategorikan sebagai usaha kompleks dan/atau menggunakan teknologi tinggi** sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sehingga dapat menerapkan perikatan/ PKS tahun jamak (multi years);

- c. Bahwa sistem penganggaran yang dilakukan terhadap seluruh item PKS pada RSUD URM adalah berdasarkan Tahun Anggaran yang dilakukan setiap tahun dimana masa berlaku Tahun Anggaran adalah sejak 1 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan sehingga **penerapan PKS yang multi years menjadi tidak rasional;**

2. Bahwa dengan diberakukannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah **mewajibkan bagi seluruh badan usaha** untuk melakukan proses perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA). Ini berarti bahwa perizinan usaha badan





*yang ada pada RSUD URM juga wajib tunduk pada ketentuan tersebut.”*

9. Bahwa terhadap Surat Nomor: 445/5955/RSUD/XII/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS pada Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021, mengajukan keberatan atas putusan tersebut, namun demikian oleh Tergugat tidak sama sekali menanggapi keberatan para Penggugat;
10. Bahwa karena Tergugat tidak pernah menanggapi keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para Penggugat, maka para Penggugat menyampaikan permohonan perlindungan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Timur (DPRD Sumba Timur) untuk memanggil dan melakukan mediasi terhadap para Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022 oleh DPRD Sumba Timur mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada para Penggugat dan Tergugat untuk dimediasi pada tanggal 12 Januari 2022 di Kantor DPRD Sumba Timur;
11. Bahwa hasil dari sidang klarifikasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022 menyarankan kepada para Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dengan perantaraan Pemerintah Daerah Sumba Timur;
12. Bahwa atas saran dari DPRD Kabupaten Sumba Timur untuk menyelesaikan permasalahan para Penggugat dan Tergugat secara baik-baik justru tidak pernah terjadi, sehingga untuk melindungi kepentingan hukum dan kerugian para Penggugat, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Waingapu;
13. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 02 Januari tahun 2020 untuk Penggugat I dan Penggugat III, selanjutnya

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Perjanjian Kerjasama antara Penggugat II dengan Tergugat dibuat pada tanggal 03 Januari 2020 dan ke-3 (tiga) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022 dan/atau berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender telah disepakati bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat serta tidak ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama *a quo*;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang dijadikan rujukan aturan/dasar yang disampaikan oleh Pihak Tergugat dalam Surat Nomor 445/5902/RSUD/XII/2021 kepada para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat, perihal Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS RSUD URM dan Surat Nomor 445/5955/RSUD/XII/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS pada Tergugat adalah tindakan kesewenang-wenangan dan melawan hukum.
15. Bahwa adapun Tergugat adalah merupakan Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, hal mana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan: *"Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat pada tahun 2014 telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah oleh Bupati Sumba Timur sebagaimana dalam Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: I/RSUD.440/02/I/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Menjadi Badan Layanan Umum Daerah;



16. Bahwa lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan "*BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.* Sehingga perikatan Kerjasama yang dilakukan oleh para Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana disebut dalam posita poin (1) adalah sudah tepat dan sah secara hukum;
17. Bahwa dalam ketentuan pasal 90 dan pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengatur tentang Kerja Sama BLUD dengan pihak lain yang mengisyaratkan bahwa tata kerja sama diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dan selanjutnya dibuat dalam bentuk Perjanjian. Sehingga Perjanjian Kerjasama para Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tidak berpotensi melawan hukum;
18. Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan dalam posita poin (15), poin (16) dan poin (17) tidak benar adanya potensi melawan hukum yang dilakukan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana diuraikan Tergugat berdasarkan Surat Nomor 445/5902/RSUD/XII/2021, perihal Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS RSUD URM dan Surat Nomor 445/5955/RSUD/XII/2021, perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS pada Tergugat dan justru hal ini berbalik yang melawan hukum adalah Tergugat karena menggunakan ketentuan-ketentuan bersifat umum untuk mengatur BLUD yang semestinya bersifat khusus. Sehingga tindakan Tergugat demikian adalah Perbuatan



Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian kepada para Penggugat. Oleh karena itu sejalan dengan ketentuan *pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

19. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh para Penggugat akibat tindakan Tergugat adalah sebagai berikut:

1) Penggugat I mengalami kerugian:

**a. Kerugian Materiil:**

**b.**

N O	URAIAN	VOLUME		SATUAN HARGA	JUMLAH ( Untuk Bulan Pertama )	TOTAL (11 BULAN )	TOTAL 1 TAHUN
1	Gaji Karyawan	22	Org	1.950.000	42.900.000	471.900.000	1.066.879.630
2	Bahan dan Alat Kebersihan	1	Bulan	31.570.000	31.570.000	347.270.000	
3	BPJS KES Bulan Januari 2022	1	bulan	6.673.750	6.673.750		
4	BPJS TK Juli - Des 2021	6	Bulan	7.787.520	46.725.120		
5	Penghasilan	1	Bulan	7.468.730	7.468.730	82.354.030	
6	Gaji Admin	1	Bulan	2.500.000	2.500.000	27.500.000	
TOTAL					137.855.600	929.024.030	

**c. Kerugian Imateriil:**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat I telah kehilangan banyak waktu, tenaga, terhambatnya arus kas keuangan perusahaan Penggugat I serta menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan relasi/ teman bisnis Penggugat I menjadi turun/ berkurang, hal mana tidak dapat dinilai dengan materi, namun demi kepastian hukum dalam gugatan *a quo*, Penggugat I merasa pantas apabila kerugian Imateriil ini dinilai dengan uang adalah setara



dan patut ditetapkan sebesar **Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);**

2) Penggugat II mengalami kerugian berikut:

**a. Kerugian Materiil:**

Bahwa mengacu pada perjanjian kerja sama antara Penggugat II dengan Tergugat yang telah berlangsung, maka oleh Penggugat II telah membayar bahan-bahan makanan untuk kebutuhan pada bulan Januari 2022 berupa:-----

No	Bahan	Harga Satuan Rp	Total
1	Beras 500 kg	120.000	Rp.6.000.000
2	Minyak goreng 4 dos	380.000	Rp. 1.520.000
3	Minyak tanah 420 liter	4.000	Rp. 1.680.000
4	Gula pasir 1 karung	650.000	Rp. 650.000
5	Bawang merah 20 kg	25.000	Rp. 500.000
6	Bawang putih 20 kg	35.000	Rp. 700.000
7	Tepung beras 25 bungkus	8.000	Rp. 200.000
8	Kecap 10 btl	23.000	Rp. 230.000
9	Saos 10 btl	9.000	Rp. 90.000
10	Masako 1 pak	50.000	Rp. 50.000
11	Ketumbar 3 kg	30.000	Rp. 90.000
12	Marica 3 kg	12.000	Rp. 360.000
13	Pala	25.000	Rp. 25.000
14	Cengkeh	10.000	Rp. 10.000
15	Kap plastik pembungkus 15 pk	27.000	Rp. 412.500
16	Dos snack 4 pak	80.000	Rp. 320.000
17	Kap plastik 15 lusin	15.000	Rp. 225.000
18	Kantong plastik 15 pak	4.000	Rp. 60.000
19	Sabun cuci		Rp. 250.000
20	Wipol Lantai		Rp. 150.000
21	Daging Sapi 30 kg	110.000	Rp. 3.300.000
22	Daging Ayam 100 kg	60.000	Rp. 6.000.000
23	Ikan Laut 30 kg	300.000	Rp. 9.000.000
24	Telur 15 kg	340.000	Rp. 5.100.000
25	Snack 30	100.000	Rp. 3.000.000
26	Buah 30 kg	50.000	Rp. 1.500.000
27	Susu Diet		Rp. 10.000.000
28	Susu Zee		Rp. 3.000.000
29	Aqua Gelas 15 dos		Rp. 487.500
30	Sayuran		Rp. 900.000
31	Kereta makan	15.000.000	Rp.15.000.000
32	Ompreng bulat 40 bj	275.000	Rp. 11.000.000
33	Kipas Angin Pengisap 2 bj	1.250.000	Rp.2.500.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 92.410.000</b>

- Penggugat II kehilangan Penghasilan yang diperoleh apabila kontrak kerja antara Tergugat tidak diputus,



sebesar Rp. 15.000.000 x 12 bulan = **Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);**

- Kerugian 1 (satu) orang karyawan Penggugat II karena setelah diputusnya kontrak antara Penggugat II dengan Tergugat, maka karyawan Penggugat II tidak memperoleh penghasilan lagi. Bahwa gaji 1 orang karyawan Penggugat II adalah sebesar Rp. 1.900.000 x 12 bulan adalah sebesar **Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);**
- Total kerugian materiil Penggugat II jika diakumulasikan semuanya adalah sebesar **Rp.92.410.000 + Rp.180.000.000 + Rp. 22.800.000 = 295.210.000.**

**b. Kerugian Imateriil**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat II telah kehilangan banyak waktu, tenaga, terhambatnya arus kas keuangan perusahaan Penggugat II serta menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan relasi/ teman bisnis Penggugat II menjadi turun/ berkurang, hal mana tidak dapat dinilai dengan materi, namun demi kepastian hukum dalam gugatan *a quo*, Penggugat II merasa pantas apabila kerugian Imateriil ini dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

**3) Penggugat III mengalami kerugian sebagai berikut:**

**a. Kerugian Materiil**

- Bahwa pada bulan Desember 2021, oleh Penggugat III telah melakukan pembayaran untuk persiapan kebutuhan bulan Januari 2022 sebagai berikut:

No	Nama Bahan	Satuan Harga (Rp)
1	Bahan kotak makanan dan assorisnya	6.416.000
2	Beras 20 Karung	10.000.000
3	Kecap, saos, mie, sabun, dll	5.000.000





4	Air minum kemasan	1.031.000
5	Ayam segar	11.000.000
	<b>Total</b>	<b>33.447.000</b>

- Penggugat III kehilangan penghasilan yang akan diperoleh apabila kontrak kerja tidak diputus Tergugat selama 1 (satu) kalender Rp. 7.176.357 x 12 bulan = **Rp.86. 130.450,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);**
- Penghasilan 5 (lima) orang karyawan selama 1 (satu) tahun Rp. 1.500.000, x 12 bulan = **Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);**
- Total kerugian materiil Penggugat III jika diakumulasikan adalah sebesar **Rp. 33.447.000,- + Rp.86.130.450,- + Rp.90.000.000,- = Rp.209.577.000,- ;**

**b. Kerugian Imateriil:**

Bahwa akibat perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat III telah kehilangan banyak waktu, tenaga, terhambatnya arus kas keuangan perusahaan Penggugat III serta menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan relasi/ teman bisnis Penggugat III menjadi turun/ berkurang, hal mana tidak dapat dinilai dengan materi, namun demi kepastian hukum dalam gugatan *a quo*, Penggugat III merasa pantas apabila kerugian Imateriil ini dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

20. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, maka sesuai dengan Pasal 225HIR/259 RBg, kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- [satu juta rupiah] setiap hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - 1) Penggugat I dengan Tergugat No. 445/57.1/RUSD/I/2020 ("Perjanjian Kerjasama");
  - 2) Penggugat II dengan Tergugat Nomor: 445/80.1/RUSD/I/2020 untuk Pihak Pertama dan Nomor: 01/IR/I/2020 untuk Pihak Kedua ("Perjanjian Kerjasama").
  - 3) Penggugat III dengan Tergugat Nomor: 445/58.1/RUSD/I/2020 untuk Pihak Pertama dan Nomor: 01/TB/I/2020 untuk Pihak Kedua ("Perjanjian Kerjasama").Adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Nomor 445/5902/RSUD/XII/2021, perihal Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh PKS RSUD URM dan Surat Nomor 445/5955/RSUD/XII/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD Terkait PKS pada Tergugat adalah tindakan kesewenang-wenangan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada para Penggugat dengan masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Penggugat I

## a. Kerugian Materiil:

NO	URAIAN	VOLUME		SATUAN HARGA	JUMLAH ( Untuk Bulan Pertama )	TOTAL (11 BULAN )	TOTAL 1 TAHUN
1	Gaji Karyawan	22	Org	1.950.000	42.900.000	471.900.000	1.066.879.630
2	Bahan dan Alat Kebersihan	1	Bulan	31.570.000	31.570.000	347.270.000	

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BPJS KES Bulan Januari 2022	1	bulan	6.673.750	6.673.750	
4	BPJS TK Juli - Des 2021	6	Bulan	7.787.520	46.725.120	
5	Penghasilan	1	Bulan	7.468.730	7.468.730	82.354.030
6	Gaji Admin	1	Bulan	2.500.000	2.500.000	27.500.000
TOTAL					137.855.600	929.024.030

## b. Kerugian Imateriil:

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).**

## 2) Penggugat II

### a. Kerugian Materiil:

Bahwa mengacu pada perjanjian kerja sama antara Penggugat II dengan Tergugat yang telah berlangsung, maka oleh Penggugat II telah membayar bahan-bahan makanan untuk kebutuhan pada bulan Januari 2022 berupa:

No	Bahan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Beras 500 kg	120.000	Rp.6.000.000
2	Minyak goreng 4 dos	380.000	Rp. 1.520.000
3	Minyak tanah 420 liter	4.000	Rp. 1.680.000
4	Gula pasir 1 karung	650.000	Rp. 650.000
5	Bawang merah 20 kg	25.000	Rp. 500.000
6	Bawang putih 20 kg	35.000	Rp. 700.000
7	Tepung beras 25 bungkus	8.000	Rp. 200.000
8	Kecap 10 btl	23.000	Rp. 230.000
9	Saos 10 btl	9.000	Rp. 90.000
10	Masako 1 pak	50.000	Rp. 50.000
11	Ketumbar 3 kg	30.000	Rp. 90.000
12	Marica 3 kg	12.000	Rp. 360.000
13	Pala	25.000	Rp. 25.000
14	Cengkeh	10.000	Rp. 10.000
15	Kap plastik pembungkus 15 pk	27.000	Rp. 412.500
16	Dos snack 4 pak	80.000	Rp. 320.000
17	Kap plastik 15 lusin	15.000	Rp. 225.000
18	Kantong plastik 15 pak	4.000	Rp. 60.000
19	Sabun cuci		Rp. 250.000
20	Wippol Lantai		Rp. 150.000
21	Daging Sapi 30 kg	110.000	Rp. 3.300.000
22	Daging Ayam 100 kg	60.000	Rp. 6.000.000
23	Ikan Laut 30 kg	300.000	Rp. 9.000.000
24	Telur 15 kg	340.000	Rp. 5.100.000



25	Snack 30	100.000	Rp. 3.000.000
26	Buah 30 kg	50.000	Rp. 1.500.000
27	Susu Diet		Rp. 10.000.000
28	Susu Zee		Rp. 3.000.000
29	Aqua Gelas 15 dos		Rp. 487.500
30	Sayuran		Rp. 900.000
31	Kereta makan	15.000.000	Rp.15.000.000
32	Ompreng bulat 40 bj	275.000	Rp. 11.000.000
33	Kipas Angin Pengisap 2 bj	1.250.000	Rp.2.500.000
TOTAL			<b>Rp. 92. 410.000</b>

- Penggugat kehilangan Penghasilan yang diperoleh apabila kontrak kerja antara Tergugat tidak diputus, sebesar Rp.15.000.000 x 12 bulan = **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);**
- Kerugian 1 (satu) orang karyawan Penggugat II karena setelah diputusnya kontrak antara Penggugat II dengan Tergugat, maka karyawan Penggugat II tidak memperoleh penghasilan lagi. Bahwa gaji 1 orang karyawan Penggugat II adalah sebesar Rp.1.900.000 x 12 bulan adalah sebesar **Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);**
- Total kerugian materiil Penggugat II jika diakumulasikan semuanya adalah sebesar **Rp.92.410.000 + Rp.180.000.000 + Rp. 22.800.000 = 295.210.000.;**

**b. Kerugian Imateriil;**

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat II secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);**

**3) Penggugat III**

**a. Kerugian Materiil**

- Bahwa pada bulan Desember 2021, oleh Penggugat III telah melakukan pembayaran untuk persiapan kebutuhan bulan Januari 2022 sebagai berikut:

No	Nama Bahan	Satuan Harga (Rp)
1	Bahan kotak makanan dan assorisnya	6.416.000



2	Beras 20 Karung	10.000.000
3	Kecap, saos, mie, sabun, dll	5.000.000
4	Air minum kemasan	1.031.000
5	Ayam segar	11.000.000
Total		33.447.000

- Penggugat III kehilangan penghasilan yang akan diperoleh apabila kontrak kerja tidak diputus Tergugat selama 1 (satu) kalender Rp. 7.176.357 x 12 bulan = **Rp.86. 130.450,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);**
- Penghasilan 5 (lima) orang karyawan selama 1 (satu) tahun **Rp.1.500.000, x 12 bulan = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);**
- Total kerugian materiil Penggugat III jika diakumulasikan adalah sebesar **Rp.33.447.000,- + Rp.86.130.450,- + Rp.90.000.000,- = Rp.209.577.000,-;**

**b. Kerugian Imateriil:**

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat III secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);**

5. Menghukum kepada Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada paran Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- [satu juta rupiah] untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan



Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 07 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan semua pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat dalam hal – hal sebagai berikut:

**1. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena adanya ketidakjelasan pada Objek yang disengketakan oleh Para Penggugat;**

- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat lahir dari sebuah perikatan berupa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Para Penggugat, yang mana Perjanjian Kerjasama aquo tidak jelas objek yang diperjanjikan karena tidak ada satu klausul pun yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pihak (dalam hal ini hak dan kewajiban Tergugat dan Para Penggugat), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat berupa Surat Nomor : 445 / 5902/ RSUD / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat dan Surat Nomor 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD terkait Perjanjian Kerjasama pada Tergugat kepada Para Penyedia Jasa Lingkup Tergugat diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan Peninjauan Kembali oleh Tergugat terhadap Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat I tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit, Nomor Pihak Pertama : 445 / 57.1/ RSUD / I / 2020

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG





- tanggal 02 Januari 2020, Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan BAPAK YOHANIS SUHADI tentang Sewa Lokasi dan Alat-alat Dapur, Nomor Pihak Pertama : 445 / 80.1 / RSUD / I / 2020 tanggal 03 Januari 2020, dan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat III tentang Penyediaan Makan Petugas Jaga, Nomor Pihak Pertama : 445 / 50.1 / RSUD / I / 2020, Nomor Pihak Kedua: 01 / TB / I / 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa syarat sahnya suatu Perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
    - a. Kesepakatan Para Pihak, yaitu kesadaran dalam pernyataan kehendak antara para pihak yang mengikat perjanjian, para pihak harus sepakat terhadap hal-hal yang diperjanjikan tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, serta penipuan / penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan salah satu pihak menyatakan kesepakatannya;
    - b. Kecakapan bertindak, yaitu kemampuan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum, perbuatan hukum ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum;
    - c. Adanya Objek Perjanjian / Suatu hal tertentu, artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek Perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, sedangkan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Objek Perjanjian erat kaitannya dengan prestasi yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Prestasi ialah perbuatan berupa kewajiban yang harus dilakukan



oleh salah satu pihak dan hak yang akan di terima oleh pihak lainnya;

- d. Sebab yang halal, Para pihak diharuskan memperjanjikan suatu hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat;
- Bahwa Perjanjian yang tidak memenuhi syarat Subjektif mengakibatkan Perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan Perjanjian yang tidak memenuhi syarat Objektif menyebabkan Perjanjian Batal Demi Hukum;
  - Bahwa Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan "Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan", selanjutnya Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";
  - Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama aquo sama sekali tidak ada klausul yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, selain itu tidak ada juga klausul mengenai teknis pelaksanaan Kerjasama, tidak ada klausul nilai / besaran biaya objek yang diikat dalam kerjasama, tidak ada klausul mekanisme prestasi, dengan demikian apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama aquo sangat bias dan kabur, oleh sebab itu Perjanjian Kerjasama aquo antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan haruslah Batal demi hukum (*null and void*), dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

## **2. Eksepsi Prosesuil Berkaitan Dengan Kompetensi Absolut;**

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian materiil yang timbul sebagaimana dalam

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Posita angka 19, sehingga Para Penggugat menuntut Pembayaran Ganti Kerugian kepada Tergugat sebagaimana pada angka 4 Petitum yang mengandung tuntutan pembayaran uang gaji karyawan dan uang jaminan sosial bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

- Sehubungan hal tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K / Pdt / 2013 yang pada pertimbangannya halaman 12 menjelaskan *"Bahwa meneliti Posita dan Petitum gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah menggabungkan atau mencampur gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dengan gugatan tentang tuntutan pembayaran uang gaji karyawan, uang jaminan sosial, dan uang pesangon yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang seharusnya diajukan secara sendiri-sendiri atau terpisah oleh karenanya gugatan Penggugat adalah menyalahi hukum acara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)".* Dengan demikian dapat pula dianalogikan bahwa tuntutan pembayaran ganti kerugian yang terdiri dari Gaji Karyawan, BPJS Kesehatan bulan Januari 2022, BPJS Tenaga Kerja Juli – Desember 2021 sebagaimana dalam angka 4 Petitum Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Waingapu tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

### **3. Ekspesi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Fakta Gugatan Tidak Jelas;**

- Bahwa sesuai faktanya, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama a quo, Tergugat membuat kontrak dengan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penggugat I tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit, kontrak dengan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penggugat II

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Makan Minum Pasien pada Tergugat, dan kontrak dengan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penggugat III tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Makan Petugas Jaga Pada Tergugat yang mana kontrak Pengadaan Barang dan Jasa tersebut didasarkan pada Pengadaan Langsung dan dipecah Surat Perintah Kerja (SPK) nya setiap bulan;

- Bahwa kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pada kontrak-kontrak tersebut ditandatangani oleh PETRONELA TATUIN,A.MdT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ditandatangani oleh PETRONELA TATUIN,A.MdT., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak. Adapun kontrak dengan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Para Penggugat berlangsung sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dipecah Surat Perintah Kerja (SPK) nya tiap bulan, sehingga pembayaran atas pelaksanaan kontrak SPK tersebut tunduk pada Standar Ketentuan dan Syarat Umum pada SPK (Surat Perintah Kerja (SPK);
- Adapun anggaran yang tersedia pada Tergugat pada tahun 2020 sebagai berikut :
  - 1) Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat tahun anggaran 2020, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Makan (Logistik) Pasien nomor mata anggaran 2.1.05 ialah sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2020 Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Makan (Logistik) Pasien nomor mata anggaran 2.1.05



mengalami perubahan menjadi Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

- 2) Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat tahun anggaran 2020, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Jasa Kebersihan dengan nomor mata anggaran 3.0.12 ialah Rp.2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2020 Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Jasa Kebersihan dengan nomor mata anggaran 3.0.12 mengalami perubahan menjadi Rp.2.486.620.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat tahun anggaran 2020, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga dengan nomor mata anggaran 5.2.2.11.04 ialah Rp.752.812.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai SKPD tahun anggaran 2020, Pagu Anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga dengan nomor mata anggaran 5.2.2.11.04 mengalami perubahan menjadi Rp.754.875.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sedangkan Anggaran pada Tergugat tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2021, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



anggaran Beban Makan (Logistik) Pasien nomor mata anggaran 2.1.05 ialah sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2021 Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Makan (Logistik) Pasien nomor mata anggaran 2.1.05 mengalami perubahan menjadi Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 2) Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat tahun anggaran 2021, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Jasa Kebersihan dengan nomor mata anggaran 3.0.12 ialah Rp.2.532.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2021 Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Jasa Kebersihan dengan nomor mata anggaran 3.0.12 tidak mengalami perubahan;
- 3) Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat sebagai SKPD tahun anggaran 2021, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga dengan nomor mata anggaran 5.1.02.01.01.0056 ialah Rp.752.812.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai SKPD tahun anggaran 2020, Pagu Anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga dengan nomor mata anggaran 5.1.02.01.01.0056 mengalami perubahan menjadi Rp.457.737.500,- (empat ratus

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG





lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dari uraian Pagu anggaran tersebut, nampak bahwa anggaran untuk Beban Makan (Logistik) Pasien dan Beban Jasa Kebersihan merupakan anggaran Tergugat sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sedangkan Anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga merupakan anggaran Tergugat sebagai SKPD yang bersumber dari APBD, dengan demikian pelaksanaan anggaran terkait Beban Makan (Logistik) Pasien dan Beban Jasa Kebersihan yang mana perhitungannya penganggarannya berdasarkan satu tahun anggaran, seharusnya tidak dibuatkan Perjanjian Kerjasama yang melewati satu tahun anggaran sebagaimana Perjanjian Kerjasama a quo dan terhadap pelaksanaan anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga tidak tunduk pada aturan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menentukan bahwa : "Pengadaan Barang dan / atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah";
- Bahwa kemudian terjadi pergantian Direktur pada Tergugat yang mana dr. RUDI DAMANIK, Sp. Rad., diangkat oleh Bupati Sumba Timur menjadi Direktur Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BK & PSDMD.821.2.13.14/1.166/2021-D tanggal 27 September 2021, sehingga dengan demikian Tergugat pada bulan Oktober sampai dengan awal Desember 2021 bersama Manajemen Tergugat mulai mengumpulkan bahan untuk peninjauan kembali berbagai kegiatan

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Tergugat termasuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Manajemen lama Tergugat;

- Bahwa Peninjauan Kembali oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyatakan “Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b) Merumuskan Penetapan Kebijakan Teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c) Menyusun Renstra;
  - d) Menyiapkan RBA;
  - e) Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan;
  - f) Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas Pengawasan Internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah;
  - h) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya”;
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diatur bahwa : “Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang", sehingga Tergugat mengambil langkah-langkah yaitu mengeluarkan Surat Nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat yang ditujukan kepada Para Penyedia Barang / Jasa lingkup Tergugat, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 445 / 5917 / RSUD / XII / 2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat yang ditujukan kepada KTU (Kepala Tata Usaha Tergugat, Para Kepala Bidang Tergugat, Para Kasubag / Kasie Tergugat, Kepala Unit Gizi, dan Kepala Unit Handling Complain serta Surat Nomor : 445 / 5918 / RSUD / XII / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Barang / Jasa Setda Kabupaten Sumba Timur perihal Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat yang mana dalam surat tersebut Tergugat mengundang untuk hadir pada Rapat dalam rangka peninjauan kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat dengan Para Penyedia Jasa pada Lingkup Tergugat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021;

- Bahwa Rapat Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tersebut dihadiri oleh dr. Rudi Damanik, Sp. Rad (Direktur Tergugat), Febronia junior, Amd. Keb (Kepala Ruangan Handling Complain Tergugat), Rambu Ana, A.P. Spi (Kepala Tata Usaha Tergugat), Rambu Kariri (Kasubag Umum/Kepegawaian Tergugat), Erlyn Soan (Kasubag Program dan Evaluasi Tergugat), Mariyana N. Amtiran (Kasie Diklat Tergugat), Tutik Wulandari (Kabid Tergugat), Siti H. Tina (Staf Tergugat) dan Elisianus Pandjukung, ST (Kasubag Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumba

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Timur) sesuai Daftar Hadir Rapat Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dan berdasarkan hasil rapat tersebut sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat, Tergugat mengeluarkan Surat nomor 445 / 5955 / RSUD / XII / 2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD terkait Perjanjian Kerjasama pada Tergugat kepada Para Penyedia Jasa Lingkup Tergugat;

- Bahwa dalil-dalil gugatan tidak secara lengkap menjelaskan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama a quo yang ditindaklanjuti dengan kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Barang / Jasa menggunakan metode Pengadaan Langsung, dalam hal ini kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) yang dipecah per / bulan, sehingga uraian dalam dalil-dalil gugatan menjadi tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**4. Eksepsi Error in Persona berupa Diskualifikasi in Person**

- Bahwa dalam gugatannya, identitas Penggugat II tertulis CV.INDAH RAYA, Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sumba Timur, NTT, beralamat di Jl. Karaha, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur-NTT, dalam hal ini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir diwakili oleh YOHANIS SUHADI dalam kedudukannya selaku Direktur dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, sedangkan dalam Perjanjian Kerjasama a quo, Tergugat membuat Perjanjian Kerjasama dengan BAPAK YOHANIS SUHADI selaku Pengelola Dapur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 21 Waingapu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri,

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



seharusnya dalam perkara ini identitas Penggugat II sesuai dengan Perjanjian Kerjasama a quo yakni bertindak untuk dan atas nama sendiri;

- Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dapat dianalogikan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung yaitu :
  - o Putusan Mahkamah Agung nomor 639 K / Sip / 1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan *"bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
  - o Putusan Mahkamah Agung nomor 601 K / Sip / 1975 tanggal 20 April 1977 yang menyatakan *"Gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan. Seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan"*;
  - o Putusan Mahkamah Agung nomor 579 K / Sip / 1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan *"Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban"*;
- Bahwa dengan tidak jelasnya kapasitas (*Persona standi in Judicio*) dari Penggugat II yakni CV. INDAH RAYA sebagaimana dalam Gugatan, maka gugatan menjadi tidak jelas, oleh sebab itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan semua pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



2. Bahwa semua dalil dalil bantahan tergugat sebagaimana disebutkan dalam Eksepsi di atas, menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan pada Posita angka 2,3,4,5,6, tidak menjelaskan fakta dan kenyataan yang sebenarnya sehingga harus ditolak;
  - Bahwa adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat bersumber dari :
    - a) Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan CV. BUMI MARAPU tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit, Nomor Pihak Pertama : 445 / 57.1 / RSUD / I / 2020 tanggal 02 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. LELY HAKAKAI, M.Kes., selaku Direktur Tergugat (pihak pertama) bertindak untuk dan atas nama Tergugat dengan LEONARD LANDU NDJURUMANA selaku pihak CV. BUMI MARAPU (pihak kedua) bertindak untuk dan atas nama CV. BUMI MARAPU, yang mana Perjanjian Kerjasama tersebut pada Pasal 4 berbunyi "*Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa penyediaan Jasa Kebersihan berlaku 3 (tiga) tahun, sejak 01 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022*";
    - b) Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan BAPAK YOHANIS SUHADI tentang Sewa Lokasi dan Alat-alat Dapur, Nomor Pihak Pertama : 445 / 80.1 / RSUD / I / 2020 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. LELY HAKAKAI, M.Kes selaku Direktur Tergugat (pihak pertama) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan YOHANIS SUHADI selaku Pengelola Dapur (pihak kedua) bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang mana Perjanjian Kerjasama tersebut pada Pasal 4





angka 1 berbunyi *"Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa sewa pemakaian dapur dan alat-alat dapur ini berlaku 3 (tiga) tahun kalender terhitung mulai tanggal 01 (satu) Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022"*;

- c) Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan CV. TERANG BERKAT tentang Penyediaan Makan Petugas Jaga, Nomor Pihak Pertama : 445 / 50.1 / RSUD / I / 2020, Nomor Pihak Kedua : 01 / TB / I / 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. LELY HAKAKAI, M.Kes selaku Direktur Tergugat (pihak pertama) bertindak untuk dan atas nama Tergugat dengan FERLIANA BANJA URU selaku Direktur CV. TERANG BERKAT (pihak kedua) bertindak untuk dan atas nama CV. TERANG BERKAT, yang mana Perjanjian Kerjasama tersebut pada Pasal 4 angka 1 berbunyi *"Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa sewa pemakaian dapur dan alat-alat dapur ini berlaku 3 (tiga) tahun kalender terhitung mulai tanggal 01 (satu) Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022"*;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Perjanjian Kerjasama a quo, ditindaklanjuti dengan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Para Penggugat dengan Tergugat menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) yang didasarkan pada metode pemilihan Pengadaan Langsung dan dibuat pemecahan Surat Perintah Kerja (SPK) setiap bulan;
  - Bahwa pada kenyataannya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan BAPAK YOHANIS SUHADI tentang Sewa Lokasi dan Alat-alat Dapur, ternyata dalam pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) justru melaksanakan kegiatan Pengadaan makanminumpasian;
  - Bahwa kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pada kontrak-kontrak tersebut

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



ditandatangani oleh PETRONELA TATUIN,A.MdT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ditandatangani oleh PETRONELA TATUIN,A.MdT. selaku Pejabat Penandatangan Kontrak. Adapun kontrak dengan Surat Perintah Kerja (SPK) berlangsung sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021;

- Bahwa kemudian terjadi pergantian Direktur pada Tergugat yang mana dr. RUDI DAMANIK,Sp. Rad., diangkat oleh Bupati Sumba Timur menjadi Direktur pada Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BK & PSDMD.821.2.13.14 / 1.166 / 2021-D tanggal 27 September 2021, sehingga dengan demikian Tergugat sejak bulan Oktober sampai dengan awal Desember 2021 bersama Manajemen pada Tergugat mulai mengumpulkan bahan untuk peninjauan kembali berbagai Perjanjian Kerjasama di lingkup Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Para Penggugat sebenarnya tidak baik-baik saja karena beberapa laporan dari FEBRONIA JUNIORA,A.Md. Keb. selaku Kepala Ruangan Handling Complain sehubungan dengan kinerja pihak ketiga di rumah sakit tanggal 28 Desember 2021, tanggal 15 Desember 2021, tanggal 22 Desember 2021, tanggal 13 Desember 2021,tanggal 19 Juni 2021, tanggal 08 November 2021;
- Bahwa Tergugat mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan Surat Nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat yang ditujukan kepada Para Penyedia Barang / Jasa lingkup Tergugat, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 445 / 5917 / RSUD / XII / 2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat yang ditujukan kepada KTU (Kepala Tata Usaha Tergugat, Para Kepala Bidang Tergugat, Para Kasubag



/ Kasie Tergugat, Kepala Unit Gizi, dan Kepala Unit Handling Complain serta Surat Nomor : 445 / 5918 / RSUD / XII / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Barang / Jasa Setda Kabupaten Sumba Timur perihal Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat yang mana dalam surat tersebut Tergugat mengundang untuk hadir pada Rapat dalam rangka peninjauan kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat dengan Para Penyedia Jasa pada Lingkup Tergugat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021;

- Bahwa Rapat Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tersebut dihadiri oleh dr. Rudi Damanik, Sp. Rad (Direktur Tergugat), Febronia junior, Amd. Keb (Kepala Ruangan Handling Complain Tergugat), Rambu Ana, A.P. Spi (Kepala Tata Usaha Tergugat), Rambu Kariri (Kasubag Umum/Kepegawaian Tergugat), Erlyn Soan (Kasubag Program dan Evaluasi Tergugat), Mariyana N. Amtiran (Kasie Diklat Tergugat), Tutik Wulandari (Kabid Tergugat), Siti H. Tina (Staf Tergugat) dan Elisianus Pandjukang, ST (Kasubag Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumba Timur) sesuai Daftar Hadir Rapat Peninjauan Kembali Terhadap Seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dan berdasarkan hasil rapat tersebut sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat, Tergugat mengeluarkan Surat nomor : 445 / 5955 / RSUD / XII / 2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD terkait Perjanjian Kerjasama pada Tergugat kepada Para Penyedia Jasa Lingkup Tergugat yang pada intinya surat tersebut menyampaikan beberapa hal :



- 1) Bahwa terkait dengan kebijakan PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) yang berlangsung melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran dapat berpotensi :
  - a. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut menutup peluang dari Pelaku Usaha lain untuk bisa berusaha di Tergugat.
  - b. Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Tergugat bukan dikategorikan sebagai usaha yang kompleks dan/atau menggunakan teknologi tinggi sebagaimana yang diatur dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dapat menerapkan perikatan/ Perjanjian Kerjasama (PKS) tahun jamak (multi years);
  - c. Bahwa sistem penganggaran yang dilakukan terhadap seluruh item Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Tergugat adalah berdasarkan tahun anggaran yang dilakukan setiap tahun dimana masa berlaku tahun anggaran adalah sejak 1 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan sehingga penerapan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang multi years menjadi tidak rasional;
- 2) Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah mewajibkan bagi seluruh Badan Usaha untuk melakukan proses perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA). Ini berarti bahwa perizinan usaha yang ada pada Tergugat juga wajib tunduk pada ketentuan tersebut;

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Berdasarkan kedua point tersebut di atas maka Tergugat memutuskan :

- 1) Tidak bisa melanjutkan kebijakan management sebelumnya di bawah kepemimpinan dr. Lely Harakai, M.Kes., karena patut diduga **berpotensi melawan hukum di kemudian hari**;
  - 2) Bahwa proses pengadaan pada Tergugat yang akan dilakukan mulai Tahun Anggaran 2022 akan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan **membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha lain** sehingga tidak terjadi Monopoli bagi sesama Pelaku Usaha;
  - 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka para penyedia jasa lingkup Tergugat saat ini akan berakhir masa kerjanya per 31 Desember 2021;
- Bahwa dasar hukum Tergugat menerbitkan Surat nomor : 445/5955 / RSUD / XII / 2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD terkait Perjanjian Kerjasama pada Tergugat kepada Para Penyedia Jasa Lingkup Tergugat karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan: a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak, selanjutnya dalam Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit: a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, selanjutnya berdasarkan Pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD selanjutnya dalam Pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, dengan demikian maka Penjelasan Pasal 92 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dianalogikan kurang lebih bermakna bahwa Penyediaan Makan Minum dan Jasa Kebersihan boleh dilakukan perikatan dengan tahun jamak, selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :*"Jangka waktu penganggaran pelaksanaan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, dengan demikian perjanjian kerjasama a quo seharusnya berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah periode sebelumnya lebih tepatnya pada tanggal 26 Februari 2021;

- Bahwa implementasi dari Perjanjian Kerjasama a quo dengan kontrak Pengadaan Barang / Jasa dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) setiap bulannya menimbulkan potensi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan Jasa pada Tergugat, dengan demikian uraian dalam dalil-dalil gugatan tidak





menguraikan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga gugatan harus ditolak;

4. Bahwa dalam dalil gugatannya (posita) angka 14, angka 18, para penggugat menyebutkan “.....tindakan Tergugat menjadikan rujukan aturan / dasar yang disampaikan oleh pihak Tergugat dalam Surat nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII /2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS RSUD URM dan Surat nomor 445/ 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen RSUD terkait PKS pada Tergugat, tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu dengan para Penggugat dan/ atau Tergugat tidak membuka ruang untuk menjelaskan maksud daripada peninjauan dan evaluasi tersebut sehingga tidak dilanjutkannya Perjanjian Kerjasama secara sepihak antara para Penggugat dengan Tergugat adalah tindakan kesewenang-wenangan dan merupakan Perbuatan Melawan hukum”; Selanjutnya dalam angka 18 dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “.....tidak benar adanya potensi melawan hukum yang dilakukan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana diuraikan Tergugat berdasarkan Surat nomor 445 / 5902 / RSUD / XII /2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS RSUD URM dan Surat nomor 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait PKS pada Tergugat dan justru hal ini berbalik yang melawan hukum adalah Tergugat karena menggunakan ketentuan-ketentuan bersifat umum untuk mengatur BLUD yang semestinya bersifat khusus, sehingga tindakan Tergugat demikian adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat.....”;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 14, angka 18 harus ditolak karena objek sengketa berupa Surat nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII /2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



kembali terhadap seluruh PKS RSUD URM dan Surat nomor : 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen RSUD terkait PKS pada Tergugat masih dalam lingkup kewenangan Tergugat, yang mana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyatakan "Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- 1) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - 2) Merumuskan Penetapan Kebijakan Teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - 3) Menyusun Renstra;
  - 4) Menyiapkan RBA;
  - 5) Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan.
  - 6) Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas Pengawasan Internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah;
  - 8) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya";
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diuraikan menjadi beberapa unsur antara lain:
- Adanya perbuatan melawan hukum. Sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Arrest Cohen-Lindenbaum (HR 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja), tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :

1. Melanggar undang-undang;
  2. Melanggar hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  4. Bertentangan dengan kesusilaan;
  5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
- Adanya kesalahan;
  - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
  - Ada kerugian;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara lengkap unsur “Melawan Undang-undang”, unsur “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku”, unsur “Adanya kesalahan”, unsur “adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan”, yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian oleh karena objek sengketa berupa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII / 2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS RSUD URM dan Surat nomor 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen RSUD terkait PKS pada Tergugat masih dalam lingkup kewenangan Tergugat, maka gugatan Para Pengugat haruslah ditolak;
- Bahwa perlu Tergugat uraikan mengenai sumber dana BLUD sebagaimana ditentukan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), “Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri dari :
- a. Jasa Layanan;

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah”;
- Bahwa terkait sumber dana BLUD yang bersumber dari APBD Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menentukan bahwa : “Pengadaan Barang dan / atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah”, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa : “Pengadaan barang dan / atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari Jasa layanan, Hibah tidak terikat, Hasil Kerjasama dengan pihak lain, dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan / atau jasa Pemerintah”;
- Bahwa Fleksibilitas tidak dapat diartikan sebebas-bebasnya, Fleksibilitas dalam konteks Pengadaan Barang dan / Jasa pada BLUD sesuai dengan amanat Pasal Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah harus diatur ketentuannya dengan Peraturan Kepala Daerah, yang mana Peraturan Kepala Daerah dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Timur nomor : 9 / RSUD.028 / 569 / II / 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa pada Tergugat, yang mana sesuai Peraturan Bupati tersebut apabila dihubungkan dengan Pagu Anggaran objek Perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Para Penggugat maka akan diketahui bahwa Perjanjian Kerjasama a quo telah menyimpang dari Peraturan Bupati Sumba Timur nomor : 9 / RSUD.028 / 569 / II / 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum



Daerah Tergugat, dan oleh sebab itu tindakan Tergugat yang menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang khusus sebagai dasar melakukan tindakan menerbitkan Surat nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII /2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS RSUD URM dan Surat nomor 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen RSUD terkait PKS pada Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Para Pengugat haruslah ditolak;

- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat nomor : 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen RSUD terkait PKS pada Tergugat yang menjelaskan adanya potensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perjanjian Kerjasama a quo karena sangat relevan dengan Pasal 1 huruf f Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan :“Usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”, yang apabila dikaitkan lagi dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur : “Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan / atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”, yang mana selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa : “Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; **atau**
  - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; **atau**
  - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang / jasa tertentu;
- Bahwa dengan demikian penerapan kebijakan Perjanjian Kerjasama a quo antar Tergugat dengan Para Tergugat yang berlangsung melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran dapat berakibat pada tidak dapatnya pelaku usaha lain masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII / 2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS Tergugat dan Surat nomor 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen Tergugat terkait PKS pada Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi justru untuk membenahi prosedur Pengadaan Barang / Jasa pada Tergugat dengan benar, sehingga dengan demikian gugatan haruslah ditolak;
5. Dalam Posita gugatan angka 16 dan angka 17 yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan Fleksibilitas BLUD maka Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Para Penggugat sudah tepat dan sah serta tidak berpotensi melawan hukum haruslah ditolak, karena Perjanjian Kerjasama a quo tidak sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku;





- Bahwa Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), "Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri dari : a) Jasa Layanan; b) hibah; c) hasil kerjasama dengan pihak lain; d) APBD; e) lain-lain pendapatan BLUD yang sah", bahwa selanjutnya dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur : "Pengelolaan Belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan", selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur bahwa : "Pengadaan Barang dan / atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah", selanjutnya diatur dalam ayat (2) : "Pengadaan barang dan / atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari :
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain , dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah ;Diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan / atau jasa Pemerintah";
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diatur : "Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah";
- Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 9 / RSUD.028 / 569 / II / 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Umum Daerah Tergugat menentukan : “Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas - batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 9 / RSUD.028 / 569 / II / 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Tergugat diatur bahwa : “Pengadaan Barang dan / atau jasa yang bersumber anggaran APBD / APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang / jasa pemerintah”, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa : “Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat”;

- Bahwa alasan Tergugat mengeluarkan Surat nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII /2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS RSUD URM dan Surat nomor 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen RSUD terkait PKS pada Tergugat dikare nakan :

- 1) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat tahun anggaran 2020, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Makan (Logistik) Pasien nomor mata anggaran 2.1.05 ialah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2020 Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Makan (Logistik) Pasien nomor mata anggaran 2.1.05 mengalami perubahan menjadi Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);



- 2) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat tahun anggaran 2020, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Jasa Kebersihan dengan nomor mata anggaran 3.0.12 ialah Rp.2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2020 Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Jasa Kebersihan dengan nomor mata anggaran 3.0.12 mengalami perubahan menjadi Rp.2.486.620.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat tahun anggaran 2020, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga dengan nomor mata anggaran 5.2.2.11.04 ialah Rp.752.812.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai SKPD tahun anggaran 2020, Pagu Anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga dengan nomor mata anggaran 5.2.2.11.04 mengalami perubahan menjadi Rp.754.875.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2021, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Makan (Logistik) Pasien nomor mata anggaran 2.1.05 ialah sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2021 Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Makan (Logistik)

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Pasien nomor mata anggaran 2.1.05 mengalami perubahan menjadi Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 5) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat tahun anggaran 2021, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Jasa Kebersihan dengan nomor mata anggaran 3.0.12 ialah Rp.2.532.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai BLUD tahun anggaran 2021 Pagu anggaran untuk mata anggaran Beban Jasa Kebersihan dengan nomor mata anggaran 3.0.12 tidak mengalami perubahan;
- 6) Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tergugat sebagai SKPD tahun anggaran 2021, diketahui bahwa Pagu anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga dengan nomor mata anggaran 5.1.02.01.01.0056 ialah Rp. 752.812.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tergugat sebagai SKPD tahun anggaran 2020, Pagu Anggaran untuk mata anggaran Belanja Makan petugas jaga dengan nomor mata anggaran 5.1.02.01.01.0056 mengalami perubahan menjadi Rp.457.737.500,- (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan Pagu Anggaran yang tersedia pada Tergugat apabila dikaitkan dengan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 9 / RSUD.028 / 569 / II / 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Tergugat, maka jelaslah bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama a quo tidak sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor :  
9 / RSUD.028 / 569 / II / 2014 mengatur : "Pemilihan  
Penyedia barang / jasa dengan sumber dana dan lingkup  
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)  
dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a) Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang  
nilainya di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - b) Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan  
yang nilainya di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta  
rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar  
rupiah);
  - c) Penunjukan langsung, dilakukan dalam hal : keadaan  
tertentu dan pengadaan barang khusus / jasa yang  
bersifat khusus;
  - d) Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang  
nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta  
rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan  
golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan  
berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
    1. Pengadaan langsung penyedia barang dan / atau jasa  
yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima  
puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa  
kuitansi;
    2. Pengadaan langsung penyedia barang / jasa yang  
nilainya sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus  
lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa  
Surat Pesanan (SP) / Order Kerja (OK); dan
    3. Pengadaan Langsung penyedia barang / jasa yang  
nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus  
juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat  
Perintah Kerja (SPK)";
- Bahwa dengan demikian seharusnya pelaksanaan untuk mata  
anggaran Beban Makan (Logistik) Pasien dan untuk mata  
anggaran Beban Jasa Kebersihan dilakukan dengan

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Pelelangan Umum karena Pagu Anggaran yang tersedia lebih besar dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), begitupula dengan Belanja Makan petugas jaga seharusnya dilakukan dengan Lelang Sederhana;

- Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ Jasa sebagaimana Perjanjian a quo antara Tergugat dan Para Penggugat tidak sesuai / menyimpang dari prinsip-prinsip pengadaan Barang dan / Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres nomor : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah yang mengamanatkan : “ Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
  - a. Efisien
  - b. Efektif
  - c. Transparan
  - d. Terbuka
  - e. Bersaing
  - f. Adil, dan
  - g. Akuntabel”;
- Mengingat Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur bahwa : “Pengadaan Barang dan / atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah”, maka sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan Presiden nomor : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditentukan : “dalam melakukan pemaketan pengadaan barang / jasa dilarang :
  - a. Menyatukan / memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;





- b. Menyatukan beberapa paket pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifat / jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. Menyatukan beberapa paket pengadaan Barang / Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;
  - d. Memecah Pengadaan Barang / Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender / seleksi;
  - Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pengadaan Barang dan / Jasa sebagaimana Perjanjian a quo antara Tergugat dan Para Penggugat tidak sesuai / menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan terkait dan tindakan Tergugat menerbitkan Surat nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII /2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS RSUD URM dan Surat nomor 445 / 5955 / RSUD/ XII / 2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen RSUD terkait PKS pada Tergugat bukan lah perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa dalam Posita gugatan angka 19 dan Petitum gugatan angka 4, Para Penggugat menyatakan mengalami kerugian yaitu :
- a) Penggugat I mengalami kerugian Materiil Rp.929.024.030,- (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - b) Penggugat II mengalami kerugian Materiil Rp.295.210.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c) Penggugat III mengalami kerugian Materiil Rp.209.577.000,- (dua ratus Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan kerugian immateriil Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bahwa Para Penggugat tidak bisa menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan sebagaimana



yang terkandung dalam unsur Perbuatan Melawan hukum itu sendiri, apalagi dalam pelaksanaannya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada tindak lanjutnya dengan kontrak SPK (Surat Perintah Kerja) di bulan Januari tahun 2022, dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat bias dan kabur, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556.K / Sip / 1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak". Demikian pula bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 459 . K / Sip / 1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa "dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Para Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut", sehingga mengenai petitum angka 4 tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat dalam Posita gugatan angka 20 dan Petitum gugatan angka 5, agar Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) tidak mempunyai dasar yang relevan untuk diterapkan dalam perkara a quo karena tuntutan pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum tentang diberhentikannya kontrak/perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat dimana obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Perjanjian Kerjasama dan Surat nomor: 445 / 5902 / RSUD / XII /2021 kepada Para Penyedia Jasa pada lingkungan kerja Tergugat perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS RSUD URM dan Surat nomor 445/5955/RSUD/XII/2021 terkait perihal pemberitahuan hasil evaluasi Manajemen Tergugat terkait PKS yang merupakan kewenangan Tergugat, sehingga mengenai petitum angka 5 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- a) Nomor Pihak Pertama : 445 / 57.1 / RSUD / I / 2020 tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit;
- b) Nomor Pihak Pertama : 445 / 80.1 / RSUD / I / 2020 , Nomor Pihak Kedua : 01 / IR / I / 2020 tentang Sewa Lokasi dan Alat-alat Dapur;
- c) Nomor Pihak Pertama : 445 / 50.1 / RSUD / I / 2020, Nomor Pihak Kedua : 01 / TB / I / 2020 tentang Penyediaan Makan Petugas Jaga;

Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor : 445 / 5902 / RSUD / XII / 2021 perihal Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerjasama Tergugat dan Surat Nomor : 445 / 5955 / RSUD / XII 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Manajemen RSUD terkait PKS pada Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan Replik, Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp tanggal 02 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Wgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp tanggal 02 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Wgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing tertanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Para



Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding yakni perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 02 Juni 2022 di hadapan dan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp tanggal 02 Juni 2022, berpendapat sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena adanya ketidakjelasan pada Objek yang disengketakan oleh Para Penggugat ;
2. Eksepsi Prosesuil Berkaitan Dengan Kompetensi Absolut;
3. Eksepsi Gugatan Kabur ( *Obscuur Libel*) karena Fakta Gugatan Tidak Jelas ;
4. Eksepsi Error in Persona berupa Diskualifikasi in Person;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi Absolut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 30 Maret 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan bersamaan dengan pokok perkara dengan amar putusan : Menolak eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan tingkat banding maka oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan gugatannya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu, yang berkedudukan di Jl. Adam Malik No. 54 Waingapu Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dibawah oleh Pemerintah Daerah Sumba Timur termasuk biaya operasional rumah sakit tersebut adalah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumba Timur ;

Menimbang, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dibawah oleh Pemerintah Daerah Sumba Timur, sehingga tanggungjawab Pemerintah Daerah tidak lepas dari

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Sumba Timur cq. Bupati Sumba Timur harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah Sumba Timur cq. Bupati Sumba Timur tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan kurang pihak, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikategorikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp tanggal 02 Juni 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) maka Para Pembanding semula Para Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Wgp tanggal 02 Juni 2022 yang dimohonkan banding :

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya:

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 oleh **Robert, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dedi Fardiman, S.H.,M.H.** dan **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **07 September 2022** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Desberseky Tanaem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2022/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Dedi Fardiman, S.H., M.H.**

**Robert, S.H., M.Hum.**

t.t.d.

**I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Desberseky Tanaem**

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)